

PERSEPSI DAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN STASIUN KERETA API

Muhammad Abdul Azis¹⁾, Faranaiya Nurlaini²⁾, Mozza Brigitha³⁾, Fahrizal Ardiansyah⁴⁾,
Rafif Ardiansyah⁵⁾, Andika Adinugroho⁶⁾

^{1,2,3,4,5,6}Politeknik STIA LAN Jakarta

¹mabdulaziz2005@gmail.com

ABSTRACT

The Smoke-Free Area (KTR) policy is the Indonesian government's response to the high number of adult smokers, which reached 33.5% based on GATS 2021 data, with the aim of protecting public health from exposure to cigarette smoke, especially in public spaces such as train stations. This study aims to understand the public's perception and level of compliance with the implementation of the KTR policy in the PT Kereta Api Indonesia (KAI) station environment. Using a descriptive qualitative approach with a case study method, data was collected through in-depth interviews and participatory observations at several stations. The results of the study show that the majority of service users, both smokers and non-smokers, support the KTR policy for reasons of health, comfort, and environmental cleanliness. KAI officers also stated that this policy improves service quality, despite challenges such as low public awareness and limited law enforcement. In general, the KTR policy is considered very effective with the support of supervision, administrative sanctions, and public participation. increasing socialization, consistent enforcement of regulations, provision of special smoking facilities, and routine evaluation as strategies for policy sustainability.

Keywords: public perception, public compliance, smoke-free area policy, train stations, policy implementation

ABSTRAK

Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) merupakan respon pemerintah Indonesia terhadap tingginya jumlah perokok dewasa yang mencapai 33,5% berdasarkan data GATS 2021, dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari paparan asap rokok, khususnya di ruang publik seperti stasiun kereta api. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penerapan kebijakan KTR di lingkungan stasiun PT Kereta Api Indonesia (KAI). Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif di beberapa stasiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pengguna jasa, baik perokok maupun bukan perokok, mendukung kebijakan KTR dengan alasan kesehatan, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan. Petugas KAI juga menyatakan bahwa kebijakan ini meningkatkan kualitas layanan, meskipun terdapat tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya penegakan hukum. Secara umum, kebijakan KTR dinilai sangat efektif dengan dukungan pengawasan, sanksi administratif, dan peran serta masyarakat. peningkatan sosialisasi, penegakan peraturan yang konsisten, penyediaan fasilitas khusus merokok, dan evaluasi rutin sebagai strategi untuk keberlanjutan kebijakan.

Kata Kunci: persepsi masyarakat, kepatuhan masyarakat, kebijakan kawasan bebas asap rokok, stasiun kereta api, implementasi kebijakan.

PENDAHULUAN

Kesehatan masyarakat merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan. Salah satu tantangan besar dalam bidang ini adalah pengendalian konsumsi tembakau yang telah terbukti menyebabkan berbagai penyakit tidak menular seperti kanker, stroke, dan penyakit jantung. Berdasarkan laporan Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021, prevalensi perokok di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu 33,5% dari populasi dewasa. Pemerintah Indonesia telah merespons hal ini dengan merancang kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012. Kebijakan ini mengatur pelarangan aktivitas merokok di ruang-ruang publik tertentu seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, tempat ibadah, serta transportasi umum termasuk stasiun kereta api.

Transportasi publik seperti stasiun kereta api merupakan simpul penting mobilitas masyarakat dan memiliki potensi besar dalam mendukung kebijakan KTR. PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah menerapkan larangan merokok di seluruh area stasiun dan gerbong sejak 2012, serta melengkapi fasilitas dengan zona khusus merokok dan sistem sanksi administratif. Namun, berbagai laporan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan hasil pemantauan Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) tahun 2022, Indonesia menempati posisi bawah dalam indeks kepatuhan KTR di fasilitas transportasi, dengan skor hanya 2 dari 10 poin maksimal. Masih sering ditemukan pengguna jasa kereta yang merokok di tempat terlarang, serta rendahnya pengawasan langsung oleh petugas di lapangan.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan KTR di lingkungan stasiun adalah kurangnya kesadaran dan persepsi risiko dari masyarakat mengenai bahaya merokok pasif, lemahnya penegakan hukum, serta faktor budaya yang permisif terhadap perilaku merokok di ruang publik. Situasi ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana masyarakat memaknai kebijakan tersebut, serta faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Penelitian kualitatif diperlukan untuk mengungkap dinamika sosial, norma, dan sikap masyarakat terhadap kebijakan KTR di stasiun, yang tidak dapat dijelaskan secara komprehensif melalui pendekatan kuantitatif semata.

Beberapa studi sebelumnya telah menyoroti efektivitas KTR di sektor kesehatan dan pendidikan (Misnaniarti et al., 2019; Prabandari, 2016), namun belum banyak yang fokus secara spesifik pada konteks transportasi publik. Penelitian oleh Fitriana dan Dewi (2021) mengamati masih rendahnya kepatuhan perokok terhadap zona KTR di terminal, tetapi tidak mendalami persepsi atau faktor sosiokultural yang mendasarinya. Selain itu, belum ada kajian yang menelaah bagaimana pengguna jasa transportasi memaknai dan merespons kebijakan ini di stasiun yang memiliki dinamika interaksi sosial yang khas. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengeksplorasi persepsi dan kepatuhan masyarakat di lingkungan stasiun KAI sebagai studi kasus.

Tujuan Penelitian untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) yang diterapkan di lingkungan stasiun KAI dan untuk mencari solusi mengatasi persepsi negatif masyarakat terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) yang diterapkan di lingkungan stasiun KAI.

TINJAUAN TEORI

Kebijakan larangan merokok di kawasan publik, termasuk stasiun kereta api, merupakan bagian dari strategi pengendalian tembakau yang berbasis pada pendekatan kebijakan publik. Menurut teori kebijakan Dye (2020), kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam hal ini, kebijakan larangan merokok adalah tindakan aktif pemerintah dalam membatasi perilaku individu demi kepentingan kesehatan dan keselamatan bersama. Kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) juga sejalan dengan pendekatan *behavioral policy*, yakni menggunakan regulasi untuk mengubah perilaku masyarakat. Asumsinya adalah bahwa individu tidak selalu mengambil keputusan yang optimal untuk kesehatannya sendiri dan memerlukan intervensi eksternal berbentuk aturan. Dalam konteks Indonesia, intervensi tersebut direalisasikan dalam bentuk : Peraturan daerah (Perda), Peraturan gubernur (Pergub), keputusan internal lembaga seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan panduan nasional dari Kementerian Kesehatan RI (2011).

Kebijakan larangan merokok di stasiun dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah (Perda)
Beberapa kota besar di Indonesia telah memberlakukan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok, seperti: *Kota Surabaya No. 5 Tahun 2008* tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Lendrowati, 2013), *Kota Binjai No. 3 Tahun 2018* tentang Kawasan Tanpa Rokok (Wulandari, 2022).
- b. Peraturan Gubernur
Pergub DIY No. 42 Tahun 2009 yang secara eksplisit menyebutkan stasiun kereta api sebagai salah satu kawasan larangan merokok (Marom et al., 2018). Regulasi ini memuat ketentuan sanksi, pengawasan, dan penanda kawasan larangan merokok.
- c. Regulasi Internal PT KAI
PT Kereta Api Indonesia juga mengeluarkan kebijakan internal yang melarang aktivitas merokok di dalam kereta, stasiun, maupun area pelayanan penumpang lainnya. Larangan ini didukung oleh pemasangan tanda larangan merokok dan imbauan petugas.
- d. Pedoman Nasional
Kementerian Kesehatan RI dalam *Pedoman KTR (2011)* menetapkan bahwa fasilitas transportasi umum, termasuk stasiun, wajib bebas rokok. Pedoman ini menjadi dasar harmonisasi kebijakan di tingkat nasional dan daerah.

Tujuan dan Manfaat Kebijakan Larangan Merokok

- a. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah:
 - Melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap rokok, baik secara langsung (perokok aktif) maupun tidak langsung (perokok pasif).
 - Mengurangi angka konsumsi rokok di ruang publik.
 - Mendorong masyarakat untuk mematuhi gaya hidup sehat dan mengurangi ketergantungan terhadap produk tembakau.
- b. Manfaat dari kebijakan ini adalah:
 1. Kesehatan Masyarakat: Mengurangi paparan zat kimia berbahaya seperti nikotin, karbon monoksida, dan tar di ruang publik.
 2. Lingkungan Sosial yang Nyaman: Stasiun bebas rokok menjadi ruang yang lebih ramah anak, lanjut usia, dan masyarakat umum.

3. Efisiensi Pelayanan Transportasi: Lingkungan stasiun yang bersih dan nyaman dapat meningkatkan citra pelayanan PT KAI dan kenyamanan penumpang (Pramyastiwi, 2013).
4. Efek Jangka Panjang: Kebijakan ini diharapkan dapat mengubah norma sosial sehingga merokok tidak lagi dianggap hal yang wajar di tempat umum.

Dampak Implementasi Kebijakan Larangan Merokok

a. Dampak Positif

Penelitian oleh Firmansarif Hadiansah (2017) menunjukkan bahwa adanya larangan merokok di Stasiun Jember berhasil mengurangi aktivitas merokok secara signifikan. Responden juga menyatakan bahwa keberadaan tanda larangan dan teguran dari petugas cukup efektif untuk membentuk perilaku patuh. Di Yogyakarta, Marom et al. (2018) mengungkapkan bahwa sosialisasi melalui media cetak, pamflet, dan pengumuman di stasiun mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan.

b. Tantangan

Namun, dampak positif tersebut tidak merata. Kajian oleh Aini (2023) menyatakan bahwa masih banyak stasiun yang tidak menegakkan aturan secara ketat. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

- Kurangnya petugas yang berwenang menindak pelanggaran.
- Lokasi tanda larangan merokok yang tidak strategis.
- Tidak tersedianya ruang khusus merokok yang memadai.
- Pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang masih rendah.

Strategi Implementasi Efektif

Agar kebijakan larangan merokok di stasiun lebih efektif, beberapa strategi berikut direkomendasikan:

a. Peningkatan Sosialisasi

Langkah pertama adalah meningkatkan kesadaran publik melalui kampanye, media sosial, dan penyuluhan langsung. Strategi ini terbukti berhasil di Yogyakarta dan Surabaya.

b. Desain Visual Tanda Larangan

Tanda larangan merokok sebaiknya didesain dengan elemen visual yang kuat dan ditempatkan di titik strategis seperti pintu masuk stasiun, area tunggu, dan platform (Khoiriyah & Savitri, 2021).

c. Pemberlakuan Sanksi Tegas

Perlu ada mekanisme pemberian sanksi administratif atau denda langsung terhadap pelanggar. Hal ini dapat memberikan efek jera bagi pengguna yang melanggar aturan.

d. Penyediaan Smoking Area Tertutup

Beberapa penumpang merasa kebutuhan merokok mereka tidak diperhatikan. Dengan menyediakan ruang merokok tertutup dan jauh dari area publik, kebijakan ini bisa lebih mudah diterima.

e. Kolaborasi Multipihak

Implementasi kebijakan akan lebih efektif jika melibatkan kolaborasi antara PT KAI, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan organisasi masyarakat.

METODE KAJIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivis, yang menekankan pada pencarian makna subjektif di balik tindakan sosial masyarakat. Fokus utama adalah memahami persepsi masyarakat dan bentuk kepatuhan terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang diberlakukan di lingkungan stasiun kereta api. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengungkap bagaimana masyarakat menafsirkan dan merespons kebijakan tersebut, serta sejauh mana nilai sosial, budaya, dan pengalaman memengaruhi perilaku mereka. Pendekatan ini dianggap paling sesuai untuk menjelajahi aspek psikososial dan sosiokultural dalam konteks kebijakan publik yang kompleks dan multisektor. Metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif, yang bertujuan mengeksplorasi secara mendalam fenomena kebijakan KTR di beberapa stasiun kereta api utama di Indonesia. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi implementasi kebijakan secara nyata dan kontekstual. Subjek penelitian mencakup masyarakat pengguna jasa stasiun (baik perokok maupun non-perokok), petugas stasiun, dan pemangku kebijakan terkait. Penelitian ini dilakukan di stasiun dengan volume penumpang tinggi, seperti Stasiun Gambir, Bandung, dan Yogyakarta.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi Partisipatif. Wawancara mendalam dengan menggunakan panduan semi-terstruktur untuk menggali pemahaman, persepsi, dan pengalaman masyarakat terkait kebijakan KTR. Wawancara dilakukan kepada 10 narasumber informan hingga data mencapai saturasi. Sedangkan observasi partisipatif yaitu para peneliti mengamati langsung perilaku pengunjung di area KTR, seperti kepatuhan terhadap larangan merokok, interaksi dengan petugas, serta fasilitas pendukung (signage, tempat pembuangan puntung rokok).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model *Miles, Huberman, dan Saldana (2014)* yang terdiri atas:

- **Reduksi data:** Menyortir informasi yang relevan dan mengeliminasi data yang tidak terkait langsung dengan fokus penelitian.
- **Penyajian data:** Menyusun data dalam bentuk narasi, kutipan informan, dan matriks tematik.
- **Penarikan kesimpulan dan verifikasi:** Menyusun pola makna dari data dan melakukan triangulasi dengan sumber lain untuk meningkatkan validitas.

Hasil dan Pembahasan Wawancara

Persepsi Konsumen terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Penelitian ini bermaksud untuk memahami persepsi konsumen kereta api Indonesia (KAI) terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang diterapkan di berbagai wilayah. Kebijakan KTR, dirancang untuk mengurangi dampak negatif rokok terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, telah memicu berbagai tanggapan dari konsumen, baik perokok maupun non-perokok. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berfokus pada penggalian mendalam mengenai pandangan, sikap, dan pengalaman konsumen terkait implementasi kebijakan KTR. Melalui wawancara mendalam dan observasi, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi persepsi konsumen.

Dari hasil wawancara kepada 8 orang konsumen KAI yang dilakukan oleh peneliti mengenai Bagaimana pendapat konsumen tentang pentingnya kebijakan kawasan tanpa rokok di area stasiun kereta api memiliki hasil, dengan ke 8 orang konsumen KAI sama-sama menyatakan kesepakatan tentang pentingnya kebijakan KTR. Ke 8 orang konsumen KAI memiliki berbagai Presepsi mengenai kebijakan KTR seperti Kawasan stasiun yang ramai dengan orang berlalu-lalang menjadi alasan utama pentingnya kebijakan ini diberlakukan, karena asap rokok dapat mengganggu kenyamanan dan memperburuk sirkulasi udara, sehingga menyulitkan pengguna stasiun untuk bernapas dengan baik. Bahkan konsumen yang merupakan perokok aktif pun merasa terganggu jika ada yang merokok sembarangan di tempat umum seperti stasiun. Asap rokok juga dinilai sangat mengganggu, terutama bagi pengguna stasiun yang sedang dalam perjalanan. Kebijakan ini didukung karena dapat menjaga kesehatan dan kenyamanan semua pengguna stasiun, terutama anak-anak dan orang-orang yang sensitif terhadap asap rokok. Selain itu, banyak masyarakat di kawasan stasiun yang tidak merokok perlu dilindungi dari paparan asap rokok. Stasiun sebagai tempat umum juga sering dikunjungi oleh orang-orang dengan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan mereka terpapar asap rokok. Lebih lanjut, kebijakan ini membantu menjaga kebersihan lingkungan dengan mencegah puntung rokok dibuang sembarangan oleh perokok yang tidak bertanggung jawab.

Dengan hasil wawancara kepada ke 8 orang konsumen KAI dapat disimpulkan bahwa terdapat kesepakatan bulat mengenai pentingnya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di area stasiun kereta api. Konsumen, baik perokok maupun non perokok, mendukung kebijakan ini karena berbagai alasan. Pertama, KTR dianggap penting untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan pengguna stasiun, terutama di tengah kepadatan aktivitas di stasiun yang dapat memperburuk sirkulasi udara akibat asap rokok. Kedua, kebijakan ini melindungi kelompok rentan seperti anak-anak dan individu dengan kondisi kesehatan sensitif dari paparan asap rokok. Ketiga, KTR membantu menjaga kebersihan lingkungan dengan mencegah pembuangan puntung rokok sembarangan. Bahkan konsumen yang merokok aktif menyatakan ketidaknyamanan terhadap rokok sembarangan di tempat umum, menunjukkan bahwa kebijakan ini diterima secara luas. Secara keseluruhan, kebijakan KTR dipandang sebagai langkah positif untuk menciptakan lingkungan stasiun yang lebih sehat, nyaman, dan bersih bagi semua pengguna.

Persepsi Petugas KAI Terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR)

Petugas KAI menyadari bahwa kebijakan KTR sangat penting untuk melindungi kesehatan masyarakat. Mereka percaya bahwa dengan adanya kebijakan ini penumpang terutama anak-anak dan orang tua akan terhindar dari paparan asap rokok yang berbahaya. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh kami peneliti yang menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mendukung kebijakan yang berfokus pada kesehatan. Selain aspek kesehatan, petugas KAI juga merasakan peningkatan kenyamanan di lingkungan stasiun. Dengan adanya larangan merokok, suasana stasiun menjadi lebih bersih dan nyaman bagi penumpang. Hal ini dapat meningkatkan citra KAI sebagai penyedia layanan transportasi yang peduli terhadap kenyamanan dan kesehatan penumpang. Petugas KAI melaporkan bahwa manajemen KAI memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan KTR. Pelatihan dan sosialisasi mengenai kebijakan ini dilakukan secara berkala, sehingga petugas merasa lebih siap untuk menegakkan aturan. Dukungan ini penting untuk menciptakan kesadaran kolektif di antara petugas dan penumpang.

Meskipun kebijakan KTR telah diterapkan, petugas KAI menghadapi tantangan besar dalam menegakkan aturan. Banyak perokok yang masih merokok di area terlarang, menunjukkan kurangnya kesadaran akan pentingnya kebijakan ini. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa sosialisasi yang kurang efektif menjadi salah satu penyebab rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan KTR. Petugas KAI mengungkapkan bahwa sanksi bagi pelanggar kebijakan KTR masih minim. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk menegakkan aturan secara konsisten. Tanpa adanya sanksi yang tegas, pelanggaran akan terus terjadi, dan kebijakan KTR tidak akan efektif. Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal jumlah petugas maupun fasilitas untuk mendukung kebijakan KTR, juga menjadi tantangan. Petugas KAI sering kali merasa kewalahan dalam mengawasi area yang luas dan ramai. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan jumlah petugas dan fasilitas pendukung, seperti tempat sampah dan area merokok yang terpisah.

Tingkat Keefektifan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Keefektifan suatu kebijakan dapat dilihat dari seberapa pengaruh dan tingkat kepatuhan akan kebijakan ini yang di terapkan di PT Kerta Api Indonesia (KAI), peneliti melakukan wawancara Yang mendalam kepada 8 orang pewawancara yang terdiri dari penumpang, petugas keamanan di KAI.

Hasil wawancara ,rmumjukan bahwa 8 dari 8 orang menyatakan bahwa kebijakan kawasan tanpa asap rokok li lingkungan KAI sudah efektif. Dimana para narasumber menilai bahwa implementasi kebijakan ini telah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan pertanyaan peneliti mengenai pelanggaran yang terjadi di area stasiun, para pewawancara menyatakan bahwa”tidak pernah melihat adanya yang meroko di area stasiun dan melanggar kebijakan ini”. Salah satu petugas keamanan KAI di area stasiun menyampaikan “ saya selama berkerja disini tidak pernah menemui atau melihat orang merokok di area stasiun atau dikereta, tergasnya peraturan dan jika ada yang melanggar akan mendapatkan sanksi yang keras dari pihak kami” Lalu petugas kemanan KAI lainnya distasiun lain menyampaikan “ada yang pernah tetapi tidak benar benar didalam stasiun dan langsung diberikan penjelasan dan teguran yang keras untuk tidak meroko di area stasiun dan lebih memperhatikan kenyamanan pengguna commuter line lainnya.

Para responden menilai implementasi kebijakan ini telah berjalan dengan sangat baik ditandai dengan adanya : tanda rambu rambu larangan merokok di area stasiun, adanya petugas keamanan yang ketat seperti adanya CCTV dan patroli rutin yang tegas demi memastikan tidak ada pelanggaran aturan yang terjadi, lalu meningkatnya kesadaran dan empati para pengguna jasa terhadap larangan meroko, serta ditandai berkurangnya pelanggaran yang dilakukan oleh penumpang.

Berdasarkan presepsi dan pengalaman langsung dari peneliti dan pewawancara serta adanya faktor pendukung diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kawasan tanpa rokok yang diterapkan KAI sudah tergolong **efektif**. Keberhasilan ini merupakan hasil dari kinerja antara kebijakan yang tegas, pengawasan yang aktif, Sarana yang memadai, serta dukungan dan kepekaan serta kesadaran dari masyarakat pengguna jasa KAI.

Rekomendasi strategi

Dari Hasil wawancara yang telah dilakukan kepada masyarakat pengguna kereta untuk mengetahui bagaimana kebijakan larangan rokok di tempat umum khusus nya pada stasiun telah di ketahui dan di implementasikan oleh masyarakat yang menggunakan kereta berikut hasil yang telah didapatkan bahwa kebijakan ini sangat membantu stasiun

untuk menciptakan kawasan stasiun bebas asap rokok dan juga masyarakat pengguna kereta api sudah mengetahui kebijakan ini selain itu kebijakan ini sudah banyak di implementasikan oleh sebagian besar masyarakat yang merokok namun dalam implementasi nya masih terdapat kekurangan dan hambatan karena masih adanya masyarakat yang melanggar kebijakan ini maka dari itu berikut rekomendasi strategi yang dapat dilakukan untuk membantu keberlanjutan dari kebijakan larangan merokok di tempat umum :

1. Memberlakukan Aturan secara konsisten

Untuk membantu keberlanjutan dari kebijakan larangan merokok di stasiun perlu adanya patroli atau pengawasan rutin oleh petugas keamanan stasiun untuk memastikan masyarakat yang berada di stasiun dan menggunakan kereta tidak merokok di area stasiun dan di dalam kereta serta memanfaatkan CCTV untuk memantau kegiatan yang melanggar

2. Memberi sanksi

Untuk memberikan efek yang jera bagi pelanggar aturan larangan merokok di stasiun dapat dilakukan denda langsung kepada masyarakat yang merokok di area stasiun dengan denda yang tinggi akan memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar kebijakan tersebut selain itu jika masyarakat yang sudah melanggar berkali-kali dapat dilakukan blacklist kepada masyarakat yang melanggar tersebut supaya masyarakat lain dapat menanggapi bahwa kebijakan larangan merokok di stasiun ini merupakan hal yang perlu di anggap serius.

3. Menyediakan Fasilitas Khusus

Pihak Stasiun dapat memberikan fasilitas khusus untuk para perokok seperti ruangan khusus merokok supaya para perokok tidak merokok sembarangan di area stasiun selain itu memasang rambu ataupun spanduk yang bertuliskan “Dilarang Merokok di Area Stasiun” dengan ukuran yang besar supaya seluruh masyarakat pengguna kereta dapat melihat rambu atau spanduk larangan merokok tersebut

4. Mensosialisasikan kebijakan dan Bekerja sama dengan masyarakat

Membuat kampanye untuk mensosialisasikan kebijakan larangan merokok di stasiun dengan memberikan edukasi dampak negatif merokok di area stasiun dan dampak positif jika area stasiun bebas asap rokok kepada masyarakat pengguna kereta selain itu meminta kerjasama kepada masyarakat jika melihat ada yang merokok di area stasiun maka dapat melaporkan kepada petugas stasiun

5. Mengevaluasi dan Monitoring

Perlunya mengevaluasi secara rutin kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan untuk mengetahui keefektifan strategi yang sudah dijalankan stasiun untuk keberlanjutan kebijakan larangan merokok di stasiun dan juga memonitoring kepuasan masyarakat terhadap stasiun

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi dan kepatuhan masyarakat terhadap implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan stasiun PT Kereta Api Indonesia (KAI), dapat disimpulkan bahwa:

1. Dukungan dan Persepsi Positif

Mayoritas masyarakat pengguna jasa kereta api, baik perokok maupun non-perokok, memiliki persepsi positif terhadap kebijakan KTR. Mereka menilai kebijakan ini penting demi kenyamanan, kesehatan, dan kebersihan lingkungan stasiun, yang merupakan ruang publik dengan mobilitas tinggi.

2. Peran Petugas dan Efektivitas Implementasi

Petugas KAI menunjukkan dukungan terhadap kebijakan ini dan menilai bahwa implementasinya secara umum telah efektif. Dukungan manajemen, sosialisasi internal, serta pengawasan langsung menjadi faktor penunjang efektivitas tersebut. Namun, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sumber daya dan sanksi yang belum diterapkan secara optimal.

3. Faktor Pendukung Efektivitas Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan KTR ditopang oleh keberadaan rambu larangan yang jelas, pengawasan yang aktif (termasuk penggunaan CCTV), serta meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap bahaya merokok pasif. Tingkat pelanggaran yang rendah memperkuat persepsi bahwa kebijakan ini berjalan dengan baik.

4. Strategi Keberlanjutan

Untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan efektivitas kebijakan KTR, perlu dilakukan beberapa strategi, antara lain: penegakan hukum secara konsisten, pemberian sanksi yang tegas, penyediaan fasilitas merokok tertutup, sosialisasi berkelanjutan, kolaborasi dengan masyarakat, serta evaluasi dan monitoring rutin.

Dengan demikian, kebijakan KTR di lingkungan stasiun KAI dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan melindungi kesehatan masyarakat. Namun, penguatan implementasi dan pendekatan partisipatif tetap diperlukan guna mewujudkan kawasan transportasi publik yang sepenuhnya bebas dari asap rokok.

DAFTAR PUSTAKA

- Agushybana, F., & Auryn, S. (2023). *Analisis tata pengelolaan dalam implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat: Literatur review*. Malahayati Nursing Journal. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/369059894>
- Ahsan, A., & Ahsani, I. (2023). *Ringkasan Penelitian Pengendalian Tembakau Tahun 2019–2023*. LDFEB UI. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/369977459>
- Aini, A. N. (2023). *Lanskap linguistik di stasiun Surabaya Pasarturi*. Universitas Muhammadiyah Surabaya. <https://repository.um-surabaya.ac.id/9336/>
- Firmansarif Hadiansah, T. H. (2017). *Perilaku Penumpang Kereta Api terhadap Aturan Merokok di Stasiun Jember*. Universitas Jember <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/75370>
- Fitriana, E., & Dewi, N. L. P. A. (2021). Persepsi Perokok terhadap Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Terminal Tipe A Mangkang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 9(1), 25–34. <https://doi.org/10.15294/kemas.v9i1.44921>
- Global Adult Tobacco Survey (GATS). (2021). *Indonesia Global Adult Tobacco Survey 2021: Summary Report*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240061745>
- Kementerian Kesehatan RI. (2011). *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*. Jakarta: Pusat Promosi Kesehatan. https://komnaspt.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Katalog_Pedoman-KTR_Kemenkes-RI_2011.pdf
- Khoiriyah, N. N., & Savitri, A. D. (2021). *Lanskap linguistik stasiun Jatinegara Jakarta Timur*. Bapala, 3(2). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/bapala/article/view/42199>

- Kurniasari, N. M. D., Kuswandari, P. M., & Astuti, P. (2021). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Pada Restoran di Kabupaten Tabanan: Analisa Regresi Logistik*. Archive Of Community Health. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/355791055>
- Lendrowati, P. A. (2013). *Perda No. 5 Tahun 2008 Tentang KTR di Surabaya*. Universitas Negeri Surabaya. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/2536>
- Marom, A., Putro, K. B. D., & Djumiarti, T. (2018). *Implementasi Pergub DIY No. 42 Tahun 2009*. Journal of Public Policy and Management Review. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/21016>
- Misnaniarti, M., Supriyanto, S., & Utami, R. A. (2019). Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Fasilitas Kesehatan. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, 13(1), 18–25. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v13i1.2722>
- Perdana, I. R. (2019). *Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir*. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/384038490>
- Prabandari, Y. S. (2016). Implementation of Smoke-Free Policy in Health Care Settings in Indonesia. Asia Pacific Journal of Public Health, 28(3_suppl), 86S–94S. <https://doi.org/10.1177/1010539515613414>
- Pramyastiwi, D. E. (2013). *Pelayanan Perkeretaapian dan Larangan Merokok*. Neliti. <https://www.neliti.com/publications/73906>
- Rahmadani, S., Rochka, M. M., & Anwar, A. A. (2021). *Analisis determinan kepatuhan pegawai terhadap kawasan tanpa rokok di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan*. Visikes: Jurnal Kesehatan Masyarakat. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/357418809>
- SEATCA. (2022). Tobacco Control Progress in ASEAN Region: The ASEAN Tobacco Control Atlas 5th Edition. Southeast Asia Tobacco Control Alliance. [%20Edition%202022.pdf](#)
- Wulandari, S. K. (2022). *Studi Observasi Kepatuhan Fasilitas Publik dalam Menerapkan KTR di Binjai*. UINSU. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/17515>